

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA  
PERJUDIAN SLOT ONLINE DI INTERNET (STUDI PUTUSAN NO  
472/PID.B/2024/PN PSP)**

**Candra Nurhayati Pertiwi<sup>1</sup>, Indah Sari<sup>2</sup>**

Faculty Of Law, Air Marshal Suryadarma University

Email : sandranurhayati33@gmail.com<sup>1</sup>, indahsari@unsurya.ac.id<sup>2</sup>

**Citation:** Candra Nurhayati Pertiwi., Indah Sari. Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana Perjudian Slot Online Di Internet (Studi Putusan No 472/PID.B/2024/PN PSP). *LEX OMNIBUS : Jurnal Hukum Tata Negara Dan Administrasi Negara* 2.1.2025. 29-44

**Submitted:**01-10-2024 **Revised:**01-01-2025 **Accepted:**01-05-2025

**Abstrak**

Perjudian adalah suatu dari penyakit masyarakat yang melanda masyarakat dimana-mana tak terkecuali masyarakat Kabupaten Demak. Pada umumnya perjudian adalah suatu bentuk permainan dengan menggunakan taruhan yang bersifat untung-untungan, untuk mendapatkan kemenangan diperlukan juga keahlian bermain. Perjudian dalam proses sejarah ternyata tidak mudah untuk diberantas, meskipun kenyataan juga menunjukkan bahwa hasil perjudian yang diperoleh oleh pemerintah dapat digunakan untuk usaha-usaha pembangunan, namun terlepas dari itu dampak negative dari perjudian lebih besar dari pada dampak positifnya. Hukum pidana seringkali digunakan untuk menyelesaikan masalah social khususnya dalam penanggulangan kejahatan. Khususnya masalah perjudian sebagai salah satu bentuk penyakit masyarakat. Dirumuskan permasalahan sebagai berikut : Bagaimana pelaksanaan pemberian sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana perjudian di Pengadilan Negeri Padang Sidempuan?, Apakah Putusan No 472/Pid.B/2024/PN.PSP Telah Sesuai Atau Tidak Dengan Peraturan Perundang-Undangan. Tindak pidana perjudian diatur dalam Undang – Undang Kitab Hukum Pidana (Lex Generalis) serta Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lex Specialis).

**Kata Kunci : Tindak Pidana, Perjudian, Perjudian Online, Cybercrime**

**Abstract**

*Gambling is a social disease that has hit society everywhere, including the people of Demak Regency. In general, gambling is a form of game using bets that are based on luck, to win also requires playing skills. Gambling in the historical process has not been easy to eradicate, although the reality also shows that the gambling proceeds obtained by the government can be used for development efforts, but apart from that the negative impact of gambling is greater than the positive impact. Criminal law is often used to solve social problems, especially in overcoming crime. Especially the problem of gambling as a form of social disease. The problem is formulated as follows: How is the implementation of criminal sanctions for perpetrators of gambling crimes in the Padang Sidempuan District Court?, Is Decision No. 472 / Pid.B / 2024 / PN.PSP in accordance with the laws and regulations or not. Gambling crimes are regulated in the Criminal Code Law (Lex Generalis) and Law Number Information and Electronic Transactions (Lex Specialis).*

**Keyword : Crime, Gambling, Online Gambling, Cybercrime**

**A. PENDAHULUAN**

Perjudian bukanlah suatu hal yang baru dalam kehidupan masyarakat, perjudian juga sudah ada sejak zaman dahulu. Perjudian merupakan salah satu permainan tertua di dunia, hampir setiap negara mengenalnya sebagai sebuah permainan untung-untungan. Judi juga merupakan sebuah permasalahan sosial dikarenakan dampak yang ditimbulkan sangat negatif bagi kepentingan nasional terutama bagi generasi muda, karena dapat menyebabkan generasi muda cenderung malas bekerja, karena dana yang mengalir dalam permainan judi cukup besar. Sehingga, dana yang semula dapat digunakan untuk pembangunan malah mengalir

untuk bermain judi. Judi juga bertentangan dengan agama, moral dan kesusilaan.<sup>1</sup> Permainan judi juga dapat menimbulkan ketergantungan dan menimbulkan kerugian dari segi materil dan immateril, tidak hanya bagi pemain judi tetapi juga bagi keluarga.

Seiring berkembangnya waktu perjudian dapat dilakukan dengan berbagai cara oleh para pemain judi. Banyaknya faktor yang mempengaruhi judi ini dalam masyarakat diantaranya adalah faktor ekonomi dan faktor sosial yang memiliki peranan penting dalam perjudian. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 303 ayat (3) KUHP mengartikan judi sebagai: “tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain”<sup>2</sup>

Pada prinsipnya masyarakat menginginkan untuk mendapatkan uang dengan cara yang cepat tanpa diimbangi usaha dan kerja keras. Sehingga, mereka berfikir tidak ada cara lain selain memilih untuk melakukan perjudian sebagai salah satu cara untuk mendapatkan keinstanan tersebut. Masyarakat menganggap kalau perjudian adalah salah satu pilihan yang dianggap sangat menjanjikan dan menguntungkan tanpa harus bekerja keras. Namun, mereka tidak menyadari bahwa akibat dari perjudian jauh lebih buruk dampaknya, sehingga dapat menimbulkan kerugian nantinya. Perjudian sangat membahayakan bagi kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Masyarakat menyebut permainan judi hanyalah dijadikan sebagai permainan hiburan belaka untuk mengisi kekosongan waktu.

Berbagai bentuk dan macam perjudian sudah merebak dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, baik yang bersifat terang-terangan atau sembunyi-bersembunyi, dan perjudian saat ini dapat dilakukan dengan cara tradisional ataupun yang sudah menggunakan media internet.<sup>3</sup> Bahkan banyaknya perspektif masyarakat yang menganggap bahwa perjudian online adalah hal yang sudah biasa sehingga sudah tidak lagi dipermasalahkan. Pemain judi melakukan judi tanpa menyadari adanya konsekuensi akan perbuatan mereka, hanya dengan pemikiran mendapatkan uang tanpa adanya usaha yang keras. Berjudi dipandang sebagai salah satu bentuk kejahatan.

---

<sup>1</sup> Aldila Rizky Widya Wardani, Mufti Khakim. "Peranan Budaya Hukum dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam dan Perjudian Kartu di Desa Adiwarno Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen." Ahmad Dahlan *Legal Perspective* Volume 01, Issue 01, 2021, hlm 4

<sup>2</sup> "Permainan Judi (Internet) Menurut KUHP, pid.kepri.polri.go.id, Diakses 24 Mei 2025. <https://pid.kepri.polri.go.id/permainan-judi-internet-menurut-kuhp/>

<sup>3</sup> "Penegakan Hukum Dalam Pemberantasan Situs Judi Online Di Indonesia." *Jurnal Lex Suprema*, Volume II Nomor 2 September 2020, ISSN: 2656-6141, 2020, hlm 2.

Di Indonesia terdapat beberapa peraturan yang mengatur perihal tentang tindak pidana perjudian, seperti yang diatur dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP lama yang masih berlaku pada saat artikel ini diterbitkan atau Pasal 426 dan Pasal 427 UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan,<sup>4</sup> yaitu tahun 2026.

Tindak pidana berjudi atau turut serta berjudi pada mulanya telah dilarang dalam ketentuan pidana pasal 2 ayat (4) dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian, telah diubah sebutannya menjadi ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 303 bis KUHP.<sup>5</sup> Adapun klausula Perjudian Menurut UU 1/2023 Ketentuan Pasal 426 jo. Pasal 79 ayat (1) UU 1/2023 berbunyi sebagai berikut: Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI, (yaitu Rp2 miliar)<sup>6</sup> Setiap Orang yang tanpa izin: menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi dan menjadikan sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam perusahaan perjudian; menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk main judi atau turut serta dalam perusahaan perjudian, terlepas dari ada tidaknya suatu syarat atau tata cara yang harus dipenuhi untuk menggunakan kesempatan tersebut; atau menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian. Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam menjalankan profesi, dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f.

Pengertian perjudian menurut Kartini Kartono yaitu pertarungan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian - kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya.<sup>7</sup> Untuk dapat dikatakan sebagai perbuatan perjudian, terdapat 3 kategori :<sup>8</sup>

1) Permainan atau perlombaan

Perbuatan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlombaan jadi dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang atau kesibukan untuk mengisi waktu luang guna menghibur hati. Jadi bersifat rekreatif trik namun di sini para pelaku tidak harus terlibat

---

<sup>4</sup> Pasal 426 [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](#) (“UU 1/2023”)

<sup>5</sup> “*Tinjauan Hukum Penjatuhan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online Dalam Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/Pn-Bkt*” Jurnal Ilmu Hukum “*THE JURIS*, Vol. VII, No. 2, Desember 2023 hlm 2.

<sup>6</sup> Pasal 79 ayat (1) huruf f UU No 1 Tahun 2023

<sup>7</sup> Kartini Kartono, 2005, *Patologi Sosial*, jilid I, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 5

<sup>8</sup> “*Tinjauan Hukum Penjatuhan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online Dalam Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/Pn-Bkt*” Jurnal Ilmu Hukum “*THE JURIS*, Vol. VII, No. 2, Desember 2023 hlm 3.

dalam permainan. Karena boleh jadi mereka yang ikut bertaruh terhadap jalannya sebuah permainan atau perlombaan.

2) Untung-untungan

Untuk memenangkan perlombaan atau permainan, lebih banyak digantungkan pada unsur spekulatif/kebetulan atau untung-untungan atau faktor kemenangannya diperoleh dikarenakan kebiasaan atau kepintaran pemain yang sudah sangat terbiasa atau terlatih.

3) Ada taruhan

Dalam permainan atau perlombaan ini ada taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain atau bandar, baik dalam bentuk uang ataupun harta benda lainnya. Akibat adanya taruhan tersebut maka tentu saja ada pihak yang diuntungkan dan dirugikan.

Dengan kecanggihan dan perkembangan teknologi yang semakin pesat saat ini, mendorong pertumbuhan bisnis yang sangat cepat, karena informasi yang telah disajikan dapat diperoleh dengan cepat dan tepat. Tidak hanya pada bidang bisnis dan hal lain, perjudian sendiri juga dapat diakses melalui bidang teknologi yang dikenal dengan sebutan judi online. Dengan pesatnya perkembangan teknologi dan informasi, perjudian juga telah mengalami pergeseran ke perjudian online yang lebih praktis dan aman. Bagi masyarakat dengan status ekonomi dan sosial rendah perjudian kerap sangat sering dianggap sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan taraf hidup. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan judi di antaranya: ajakan dari teman-teman atau lingkungan untuk terus mengiming-imingi bahwa perjudian dapat dilakukan dengan sangat mudah dan bisa mendapatkan keuntungan tanpa bekerja keras.

Judi online merupakan suatu jenis judi yang sangat digemari pada saat ini, karena selain memiliki banyak pilihan jenis, dan mudah untuk dimainkan, dapat juga dilakukan dimana saja; di kantor, di rumah, di cafe, dan di banyak tempat lainnya yang hanya berbekal smartphone judi ini sudah dapat dimainkan.<sup>9</sup> Prinsip bejudi secara online yang bertujuan untuk memenangkan atau mendapatkan keuntungan.

Menurut Onno W. Purbo, yang disebut sebagai judi online atau judi melalui internet (online gambling) biasanya terjadi karena peletakan taruhan pada kegiatan olah raga atau kasino melalui internet. Online game yang sesungguhnya seluruh proses baik itu taruhannya, permainannya maupun pengumpulan uangnya melalui internet. Para penjudi akan diharuskan

---

<sup>9</sup> Sepryanida Henry, Muhammad Arwan Rosyadi, Paramara Satya Made Dewa I., "Proses Belajar Dan Motif Pejudi Online Slot Di Kalangan Mahasiswa (Studi Kasus Pada Mahasiswa Di Kota Bima)." *Proceeding Seminar Nasional Mahasiswa Sosiologi* Vol. 2 (2) 2024, hlm 3

untuk melakukan deposit dimuka sebelum dapat melakukan judi online. Hal ini berarti harus melakukan transfer sejumlah uang kepada admin website judi sebagai deposit awal. Setelah petaruh mengirim uang maka akan mendapatkan sejumlah koin untuk permainan judi. Jika menang maka uang hasil taruhan akan dikirim lewat transfer bank dan jika kalah maka koin akan berkurang<sup>10</sup>.

Di Indonesia terdapat beberapa aturan yang mengatur tentang perjudian seperti Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan untuk perjudian online diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”). Secara yuridis, tindak pidana perjudian diatur di dalam Pasal 303 KUHP lama yang saat masih berlaku,<sup>11</sup> yaitu: *(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin: 1. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu; 2. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara; 3. menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian. (2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu. (3) Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.* Lebih lanjut, tindak pidana perjudian diatur juga dalam Pasal 303 bis KUHP, sebagai berikut: *(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah: 1. barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303; 2. barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian*

---

<sup>10</sup> Onno W Purbo, 2007, *Kebangkitan Nasional Ke-2 Berbasis Teknologi Informasi, Computer Network Research Group*, ITB, hlm.22.

<sup>11</sup> [Hukumonline.com, "hukuman maksimal bagi pelaku judi bola online", https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukuman-maksimal-bagi-pelaku-judi-bola-online-lt506967a9b1ed2/](https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukuman-maksimal-bagi-pelaku-judi-bola-online-lt506967a9b1ed2/), Diakses 07 Januari 2025

*itu. (2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pembedaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.*

Sedangkan untuk perjudian online diatur dalam undang-undang yang lebih khusus yaitu dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang berbunyi :

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”.<sup>12</sup> Sehingga, mengenai ketentuan terhadap pidana judi online pun sudah diatur khusus dalam Pasal 45 ayat (2) UU ITE.

Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), *telegram*, *teleks*, *telex* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.<sup>13</sup>

Untuk pengawasan sendiri pemerintah belum dapat berbuat banyak, upaya pemerintah terkendala pergerakan perjudian online yang terjadi dalam dunia maya. Sejauh ini yang dapat dilakukan oleh pemerintah hanya sebatas pem-blokiran situs-situs judi online.

Seperti dalam Studi Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan, No 472/Pid.B/2024/Pn Psp.<sup>14</sup> Dimana Terdakwa NAULI HARAHAHAP Bahwa pada pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 pukul 15.00 Wib saat terdakwa sedang melakukan permainan judi tersebut di warung milik Iskandar Muda di Lantai II Pasar Sangkumpal Bonang Kelurahan Wek II Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan, saksi AHMAD TAUFIK SIMBOLON, saksi ERWIN SYAIDUL HUTRI, saksi AMIN AZHARI (masing-masing anggota Polres Padangsidimpuan) melihat terdakwa NAULI HARAHAHAP sedang melakukan permainan judi dengan menggunakan alat 1(satu) unit handphone merk Oppo A96 warna silver Kemudian saksi saksi AHMAD TAUFIK SIMBOLON, saksi ERWIN SYAIDUL HUTRI, saksi AMIN AZHARI mengamankan terdakwa dan dilakukan penggeledahan dari terdakwa

---

<sup>12</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

<sup>13</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

<sup>14</sup> Pengadilan Negeri Padang Sidempuan, Putusan Nomor 472/Pid.B/2024/Pn Psp 18 Maret 2025, hlm. 7.

ditemukan 1(satu) unit Handphone merk Oppo A96 warna silver, dan uang Rp.421.000,-(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah), kemudian setelah Handphone merk Oppo A96 warna silver milik terdakwa tersebut dibuka didalam handphone terdakwa terlihat histori terdakwa mengakses Situs Wetogel yang bermuatan perjudian jenis slot. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 1(satu) unit Handphone merk Oppo A96 warna silver, dan uang Rp.421.000,-(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) dibawa ke Polres Padangsidempuan untuk proses hukum lebih lanjut;

Kemudian Nauli didakwa dengan tiga alternatif dakwaan terkait perjudian online: Dakwaan Kesatu: Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian (Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (3) UU RI Nomor 1 Tahun 2024). Dakwaan Kedua: Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum (Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP). Dakwaan Ketiga: Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan Pasal 303 (Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP).<sup>15</sup>

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan Judul **“Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana Perjudian Slot Online Di Internet (Studi Putusan No 472/Pid.B/2024/Pn Psp)”**

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian yang dipilih dan di pergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normative (yuridis normatif) yang didukung data empiris yakni dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau bahan data sekunder yang meliputi buku-buku serta norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, asas hukum, kaedah hukum dan sistematika hukum serta mengkaji ketentuan perundang-undangan, putusan pengadilan dan bahan hukum lainnya. Pendekatan penelitian hukum (*approach*) yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang (*statue approach*), pendekatan dengan undang undang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang di tangani. Jenis Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari sumber bahan hukum. Untuk memperoleh informasi atau data yang di perlukan guna menjawab rumusan masalah penelitian,

---

<sup>15</sup> Pengadilan Negeri Padang Sidempuan, Putusan Nomor 472/Pid.B/2024/Pn Psp 18 Maret 2025, hlm. 3.

peneliti menggunakan metode atau Teknik pengumpulan data dengan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Metode analisis data yang dipergunakan adalah metode analisis kuantitatif yaitu dengan cara mendalami serta membandingkan implementasi peraturan perundang-undangan dalam praktik.

### **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana Perjudian Slot Online Di Internet Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia**

##### 1) Aturan Mengenai Tindak Pidana Perjudian Menurut Hukum Positif.

Perjudian pada dasarnya termasuk ke dalam tindak pidana yang termuat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dasar hukum dalam pemberlakuan KUHP di Indonesia mengacu kepada peraturan peralihan Pasal II UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Bagi tindak perjudian, KUHP yang diberlakukan yakni Pasal 303 dan Pasal 303 bis. Namun peraturan tersebut mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Pada peraturan KUHP sebelum terjadi perubahan, ancaman hukuman yang dapat diterima oleh pelaku tindak pidana perjudian dapat berupa hukuman pidana maksimal sepuluh tahun atau denda paling banyak sebesar dua puluh lima juta rupiah.

Namun, setelah terjadi perubahan atas peraturan yang termuat dalam Pasal 303 bis KUHP, hukuman pidana bagi pelaku perjudian yakni a) Sesuai dengan Pasal 303 bis KUHP ayat (1) yakni pidana penjara selama empat tahun atau denda sebesar sepuluh juta rupiah; b) Sesuai dengan dengan Pasal 303 bis KUHP ayat (2) yakni pidana penjara selama enam tahun atau denda paling banyak sebesar lima belas juta rupiah. Apabila pelaku melakukan tindak pidana perjudian dalam kurun waktu dua tahun setelah dijatuhi pidana sebelumnya, maka pelaku dapat dijerat dengan hukuman pidana penjara maksimal selama enam tahun atau denda maksimal sebesar lima belas juta rupiah. Peraturan tersebut dapat menjerat segala bentuk perjudian, baik perjudian yang dilakukan secara konvensional secara langsung, maupun perjudian yang dilakukan melalui media elektronik yang terbagi menjadi berbagai bentuk, salah satunya yakni perjudian *slot online*<sup>16</sup>

Perjudian pada dasarnya termasuk ke dalam tindak pidana yang termuat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dasar hukum dalam pemberlakuan KUHP di

---

<sup>16</sup> Kudadiri, Najemi, and Erwin, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online", hlm 2

Indonesia mengacu kepada peraturan peralihan Pasal II UUD 1945 serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Bagi tindak perjudian, KUHP yang diberlakukan yakni Pasal 303 dan Pasal 303 bis. Namun peraturan tersebut mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Pada peraturan KUHP sebelum terjadi perubahan, ancaman hukuman yang dapat diterima oleh pelaku tindak pidana perjudian dapat berupa hukuman pidana maksimal sepuluh tahun atau denda paling banyak sebesar dua puluh lima juta rupiah. Namun, setelah terjadi perubahan atas peraturan yang termuat dalam Pasal 303 bis KUHP, hukuman pidana bagi pelaku perjudian yakni a) Sesuai dengan Pasal 303 bis KUHP ayat (1) yakni pidana penjara selama empat tahun atau denda sebesar sepuluh juta rupiah; b) Sesuai dengan dengan Pasal 303 bis KUHP ayat (2) yakni pidana penjara selama enam tahun atau denda paling banyak sebesar lima belas juta rupiah. Apabila pelaku melakukan tindak pidana perjudian dalam kurun waktu dua tahun setelah dijatuhi pidana sebelumnya, maka pelaku dapat dijerat dengan hukuman pidana penjara maksimal selama enam tahun atau denda maksimal sebesar lima belas juta rupiah. Peraturan tersebut dapat menjerat segala bentuk perjudian, baik perjudian yang dilakukan secara konvensional secara langsung, maupun perjudian yang dilakukan melalui media elektronik yang terbagi menjadi berbagai bentuk, salah satunya yakni perjudian *slot online*<sup>17</sup>.

Selain diatur dalam KUHP lama, UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan<sup>18</sup> yaitu tahun 2026 juga mengatur tindak pidana berjudi dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 426 jo. Pasal 79 ayat (1)

- 1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI, (yaitu Rp2 miliar)<sup>19</sup> Setiap Orang yang tanpa izin:
  - a) menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi dan menjadikan sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam perusahaan perjudian;
  - b) menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk main judi atau turut serta dalam perusahaan perjudian, terlepas dari ada tidaknya suatu syarat atau tata cara yang harus dipenuhi untuk menggunakan kesempatan tersebut; atau
  - c) menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian.

---

<sup>17</sup> Kudadiri, Najemi, and Erwin, *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online* 2023. hlm 5-7

<sup>18</sup> Pasal 426 [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](#) (“UU 1/2023”)

<sup>19</sup> Pasal 79 ayat (1) huruf f UU 1/2023

- 2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam menjalankan profesi, dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf B berdasarkan Pasal 86 huruf f UU 1/2023, pidana tambahan berupa pencabutan hak dapat berupa hak menjalankan profesi tertentu. Lalu, Penjelasan Pasal 426 ayat (1) UU 1/2023 menerangkan bahwa dimaksud dengan "izin" adalah izin yang ditetapkan oleh pemerintah dengan memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Kemudian, tindak pidana perjudian juga diatur dalam Pasal 427 jo. Pasal 79 ayat (1) sebagai berikut:

*Setiap Orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III (yaitu Rp50 juta).<sup>20</sup>*

Berdasarkan pasal perjudian dalam UU 1/2023, orang yang mengadakan main judi dihukum menurut Pasal 426 ayat (1) jo. Pasal 79 ayat (1) dengan ancaman pidana penjara maksimal 9 tahun atau pidana denda maksimal Rp 2 miliar.

Sementara orang yang ikut pada permainan judi dihukum menurut Pasal 427 jo. Pasal 79 ayat (1) dengan ancaman pidana penjara maksimal 3 tahun atau pidana denda maksimal Rp50 juta.

Tindak pidana berupa perjudian Slot Online merupakan salah satu tindak pidana yang dapat dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Pada kasus perjudian, Pasal 27 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur tindak pidana yang berkaitan dengan perbuatan seseorang yang dengan sengaja dan tanpa hak untuk menyebarkan dan/atau membuat informasi elektronik atau dokumen elektronik yang mengandung perjudian. Di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur mengenai tindak pidana perjudian yang dilakukan secara online melalui internet atau komputer. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa salah satu yang dapat dikenakan Undang-Undang tersebut yakni seseorang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. Dengan adanya peraturan UU ITE yang dapat

---

<sup>20</sup> Pasal 79 ayat (1) huruf c UU 1/2023

menjerat pelaku tindak pidana perjudian tersebut, maka pihak yang berwenang harus dapat menegakkan aturan hukum bagi tindak pidana perjudian, baik aturan hukum mengenai perjudian secara umum maupun aturan hukum yang secara khusus mengatur tentang perjudian slot online.

## **2. Analisis Kasus Putusan No 472/Pid.B/2024/PN.PSP**

### **1) Kasus Posisi**

Bahwa Terdakwa NAULI HARAHAHAP pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan September 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024 bertempat di warung milik saksi ISKANDAR MUDA Lantai II Pasar Sangkumpal Bonang Kelurahan Wek II Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Sidempuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian,” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 pukul 15.00 Wib, saksi AHMAD TAUFIK SIMBOLON, saksi ERWIN SYAIDUL HUTRI, saksi AMIN AZHARI (masing-masing anggota Polres Padangsidempuan) memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Pasar Sangkumpal Bonang Kelurahan Wek II Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan ada Perjudian. Berdasarkan informasi tersebut saksi AHMAD TAUFIK SIMBOLON, saksi ERWIN SYAIDUL HUTRI, saksi AMIN AZHARI (masing-masing anggota Polres Padangsidempuan) mendatangi tempat dimaksud dan melihat terdakwa NAULI HARAHAHAP sedang melakukan permainan judi dengan menggunakan alat 1 (satu) unit handphone merk Oppo A96 warna silver Kemudian saksi AHMAD TAUFIK SIMBOLON, saksi ERWIN SYAIDUL HUTRI, saksi AMIN AZHARI mengamankan terdakwa dan dilakukan penggeledahan dari terdakwa ditemukan 1(satu) unit Handphone merk Oppo A96 warna silver, dan uang Rp.421.000,-(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah), kemudian setelah Handphone merk Oppo A96 warna silver milik terdakwa tersebut dibuka didalam handphone terdakwa terlihat histori terdakwa mengakses Situs Wetogel yang bermuatan perjudian online jenis slot. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A96 warna silver, dan uang Rp.421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) dibawa ke Polres Padangsidempuan untuk proses hukum lebih lanjut

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB 6021/FKF/2024 tanggal 31 Oktober 2024, yang dibuat oleh ROY TENNO SIBURIAN, M.Si dan SUPRIEDI HASUGIAN ST berkesimpulan pada Image File Handphone merk Oppo A96 warna silver IMEI 1:867583051349378 IMEI 2 : 867583051349360 disita dari NAULI HARAHAHAP ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan.

Bahwa permainan judi online tersebut dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa terlebih dahulu melakukan pendaftaran akun milik terdakwa Bernama “260999” dan melakukan pengisian uang deposit/saldo dengan memilih menu deposito pada akun judi tersebut lalu memilih DANA selanjutnya memasukkan nominal uang yang ingin dimasukkan dan menekan tombol kirim dan selanjutnya terdakwa melakukan proses pengecekan saldo untuk masuk pada akun 260999 kemudian terdakwa mencari menu slot lalu memilih PRAGMATIC PLAY kemudian memilih permainan OLYMPUS, selanjutnya menekan tombol dengan logo putar yang ada dipermainan slot tersebut dengan harapan gambar tersebut menyambung atau membuat pola yang sudah ditentukan sehingga bilamana beruntung terdakwa akan mendapat hadiah dan dengan uang taruhan sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dengan harapan terdakwa mendapat hadiah Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah), Kemudian untuk melakukan penarikan uang (withdraw) dengan memilih menu withdraw kemudian memasukkan nominal uang sesuai dengan apa yang akan ditarik selanjutnya menekan tombol kirim maka uang tersebut akan masuk pada Dana milik terdakwa.

Adapun untuk memenangkan perjudian Online jenis slot tersebut tidak diperlukan keahlian khusus melainkan hanya bersifat untung-untungan dan perbuatan terdakwa mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian online tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

## 2) Amar Dan Pertimbangan Hakim

Pengadilan negeri padang sidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama tersebut telah menjatuhkan putusan yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan amar pokoknya sebagai berikut :

- a) Menyatakan bahwa Terdakwa Nauli Harahap tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (3) UU.RI Nomor 1 tahun 2024

- tentang perubahan kedua atas UU No.11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP dan ayat (1) ke 1 KUHP;
- b) Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
  - c) Membebaskan Terdakwa dari pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara . yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
  - d) Menetapkan barang bukti berupa:
  - e) (satu) unit Handpone Merk OPPO A 96 12 warna silver Redmi 12 warna hitam dengan untuk dikembalikan kepada terdakwa ”.
  - f) Uang tunai senilai Rp.421.000,-(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) untuk dikembalikan kepada terdakwa
  - g) Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

### **3. Analisis Kesesuaian Putusan Nomor. 472/Pid.B/2024/PN.PSP Dengan Peraturan Perundang-Undangan**

- 1) Pendapat Penulis Mengenai Penjatuhan Hukuman Menurut Putusan Nomor. 472/Pid.B/2024/PN.PSP Dengan Peraturan Perundang-Undangan

Berdasarkan putusan Nomor 472/Pid.B/2024/PN.PSP, penuntut umum menjatuhkan dakwaan alternatif Kepada Terdakwa untuk mempertimbangkan dakwaan mana yang paling tepat dan terbukti terhadap perbuatan terdakwa. Dakwaan alternatif satu didasarkan pada Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik<sup>21</sup> sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik. Dakwaan kedua didasarkan pada Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP, serta dakwaan ketiga didasarkan pada Pasal 303 Bis Ayat 1 Ke-1 KUHP. Dalam hal ini, Majelis Hakim menjatuhkan dakwaan alternatif ketiga yaitu melanggar Pasal 303 Bis Ayat 1 Ke-1 KUHP.<sup>22</sup>

Analisis penelitian dalam kasus ini penulis kurang sepatutnya mengenai penjatuhan dakwaan alternatif. Penulis berpendapat bahwa dakwaan ini hanya sebatas dakwaan tunggal karena berfokus pada satu peristiwa sebagaimana pada Pasal 303 Bis Ayat 1 Ke 1 KUHP yang

---

<sup>21</sup> Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 472/Pid.B/2024/PN.PSP, hlm. 16.

<sup>22</sup> Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 472/Pid.B/2024/PN.PSP, hlm. 3.

berbunyi: “barang siapa mempergunakan kesempatan judi”. Pasal tersebut sangat kuat, sebab dalam fakta yuridis ditemukan fakta bahwa terdakwa memang memainkan atau mengakses permainan game, mengisi form pendaftaran melalui Web, melakukan deposit, memainkan pada tampilan layar web, serta melakukan penarikan atau withdraw.

Dakwaan kesatu dan dakwaan kedua dinilai kurang tepat mengingat dalam Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”,<sup>23</sup> serta pada Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP yang berbunyi “tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencarian. Dalam hal ini terdakwa tidak ada tanda tanda bukti yang mengarah pada pendistribusian dan sebagai mata pencaharian,<sup>24</sup> Terdakwa hanya memainkan atau mengakses permainan tersebut.

Oleh karena itu, penulis sepakat bahwa dakwaan yang paling tepat adalah dakwaan tunggal pada Pasal 303 Bis Ayat 1 Ke 1 KUHP, karena terdakwa hanya terbukti bermain pada web PRAGMATIC PLAY, serta terbukti melakukan deposit yang mana itu hanya fokus pada satu peristiwa.

#### **D. KESIMPULAN**

Tindak pidana perjudian online di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). KUHP mengatur perjudian secara umum, sementara UU ITE, khususnya Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (2), secara spesifik menargetkan perjudian online. Pelaku judi online dapat dijerat pidana penjara dan denda, dengan ancaman hukuman yang bisa mencapai enam tahun penjara dan denda Rp1 miliar, tergantung pada jenis pelanggaran dan perannya dalam perjudian.

Dari hasil dan pembahasan yang diuraikan dapat disimpulkan bahwa bentuk dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dijatuhkan terdakwa dalam kasus perjudian pada putusan Nomor 472/Pid.B/2024/PN.PSP terdapat kekeliruan, sebabnya secara fakta yuridis, terdakwa tidak

---

<sup>23</sup> Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 472/Pid.B/2024/PN.PSP, hlm. 2.

<sup>24</sup> Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 472/Pid.B/2024/PN.PSP, hlm. 3.

memenuhi unsur dakwaan 1 dan 2, dimana terdakwa sebatas melakukan permainan dan tidak terlibat pendistribusian atau sebagai upaya menjadikan sebagai sumber pencaharian. Putusan nomor 472/Pid.B/2024/PN.PSP menunjukkan penegakan hukum terhadap ketentuan Pasal 303 KUHP. Upaya serius dalam penegakan hukum dilihat dari mempertimbangkan berbagai aspek yang relevan, termasuk kerangka hukum, bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, prinsip-prinsip keadilan, dan pesan penegakan hukum yang diberikan kepada masyarakat.

#### **E. SARAN**

Bagi penegak hukum, di dalam menetapkan putusan atas tindak pidana perjudian harus merujuk kepada peraturan hukum yang jelas. Pihak yang berwenang harus dapat menegakkan aturan hukum bagi tindak pidana perjudian, baik aturan hukum mengenai perjudian secara umum maupun aturan hukum yang secara khusus mengatur tentang perjudian slot online. Bagi terdakwa yang melakukan permohonan tingkat kasasi harus berlandaskan oleh alasan-alasan yang dapat dipastikan beralasan hukum yang kuat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Henry, Sepryanida, Muhammad Arwan Rosyadi, dan Paramara Satya Made Dewa I. "Proses Belajar dan Motif Pejudi Online Slot di Kalangan Mahasiswa (Studi Kasus pada Mahasiswa di Kota Bima)." *Proceeding Seminar Nasional Mahasiswa Sosiologi*, Vol. 2, No. 2, 2024.
- Kartono, Kartini. *Patologi Sosial*, Jilid I. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Kudadiri, Najemi, dan Erwin. *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online*. 2023.
- Purbo, Onno W. *Kebangkitan Nasional Ke-2 Berbasis Teknologi Informasi*. Bandung: Computer Network Research Group ITB, 2007.
- Wardani, Aldila Rizky Widya, dan Mufti Khakim. "Peranan Budaya Hukum dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam dan Perjudian Kartu di Desa Adiwarno Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen." *Ahmad Dahlan Legal Perspective*, Volume 1, Issue 1, 2021.
- "Penegakan Hukum dalam Pemberantasan Situs Judi Online di Indonesia." *Jurnal Lex Suprema*, Volume 2, Nomor 2, September 2020.

“Tinjauan Hukum Penjatuhan Putusan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online dalam Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN-Bkt.” *Jurnal Ilmu Hukum THE JURIS*, Vol. VII, No. 2, Desember 2023.

“Permainan Judi (Internet) Menurut KUHP.” [pid.kepri.polri.go.id](http://pid.kepri.polri.go.id). Diakses 24 Mei 2025.

Hukumonline.com. “Hukuman Maksimal bagi Pelaku Judi Bola Online.” Diakses 7 Januari 2025.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.

Pengadilan Negeri Padang Sidempuan. *Putusan Nomor 472/Pid.B/2024/PN.Psp*, 18 Maret 2025.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Putusan Nomor 472/Pid.B/2024/PN.PSP*.